

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.I Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tuntutan terhadap pembangunan hukum semakin menguat, khususnya pembangunan hukum militer. Tuntutan beberapa pihak terhadap pembangunan hukum militer mengalami banyak perubahan, di antaranya tentang yuridiksi dan yustisiabel peradilan militer.

Di dalam sejarah pembangunan hukum militer telah banyak terjadi perubahan. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah disadari perlunya memisahkan antara peradilan militer dengan peradilan umum. Peraturan yang mengatur tentang Peradilan Militer tertuang di dalam Undang-Undang No 7 tahun 1946<sup>1</sup>. Selanjutnya di dalam Undang- Undang No 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia ditentukan dengan tegas adanya Peradilan Militer yang terpisah dari Peradilan Umum dinyatakan di dalam pasal 35 yang berbunyi<sup>2</sup>:

- a. Angkatan Perang mempunyai Peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara.
- b. Susunan dan kekuasaan badan-badan yang disertai penyelenggaraan peradilan ketentaraan dalam arti luas, hukum pidana tentara, materil dan formil, termasuk juga hukum disiplin tentara, diatur dengan Undang-undang.

Alasan yang digunakan mengapa Peradilan Militer berdiri terpisah dari Peradilan Umum adalah karena militer memiliki kekhususan-kekhususan di dalam kehidupan militer yaitu<sup>3</sup> :

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan

---

<sup>1</sup> Soegiri, et, al., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: CV. Indra Jaya, 1976, Hal 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 5.

<sup>3</sup> Sugiri, et.al., *op. cit.*, hal 6

mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.

- b. Diperlukan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat tersebut.
- c. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Hukum pidana militer atau hukum pidana tentara yang sekarang berlaku diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara yang berasal dari "*Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" (S.1934-167) yang kemudian diubah menjadi "*Wetboek van Militair Strafrecht*". Namun telah ada beberapa perubahan dikaitkan dengan keadaan Negara Republik Indonesia setelah merdeka disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara di dalam Undang-undang no 39 tahun 1947 tanggal 27 Desember 1947 yang diberlakukan surut sesuai dengan berlakunya Undang-undang no 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara tanggal 8 Juni 1946<sup>4</sup>.

Perkembangan selanjutnya Peradilan Militer setidaknya mengalami tujuh kali perubahan yang dimulai dari peradilan militer dalam masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), peradilan militer dalam masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950), peradilan militer dalam masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950-1959), dan peradilan militer dalam masa sesudah 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Kemudian Peradilan Militer setelah 11 Maret 1966 sampai dikeluarkannya Undang-Undang no 31 tahun 1997

---

<sup>4</sup> Sugiri, et.al., op. cit., hal 22.

tentang Peradilan Militer.<sup>5</sup> Saat ini adalah rezim Undang-Undang no 31 tahun 1997 dan belum mengalami perubahan sama sekali.

Hakekat pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada suatu upaya tindakan penjeratan atau pembalasan<sup>6</sup>. Seorang militer yang telah menjalani hukuman di dalam masyarakat militer harus menjadi militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil dari pendidikan yang dia terima selama di dalam rumah masyarakat militer. Jika hal tersebut tidak terjadi maka pemidanaan yang dilakukan tidak mempunyai arti sama sekali dalam rangka mengembalikannya ke dalam lingkungan militer.

Di dalam pasal 6 KUHPM terdapat ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada prajurit yaitu pidana utama yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan tutupan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak yang lain.

Dari ketentuan pidana tersebut di atas maka upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana militer akan lebih efektif dengan penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Oleh karena itu seorang hakim harus benar-benar mempelajari perkara serta mempertimbangkan dengan masak untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana. Dalam artian bahwa pemidanaan dengan pidana tambahan harus diberikan dengan pertimbangan bahwa terpidana tidak dapat lagi dididik dan tidak pantas lagi menjadi seorang militer.

Penjatuhan hukuman pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah merupakan pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan penilaian tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Dalam artian bahwa penjatuhan pidana pemecatan didasarkan kepada apabila tidak dijatuhi pidana pemecatan maka kehadiran

---

<sup>5</sup> Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: CV.Sari Ilmu Pratama, 2012, Hal 10.

<sup>6</sup> Sianturi., *Hukum Pidana Militer di Indonesia.Cet.I.*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1985, hal 69

terpidana nantinya di dalam masyarakat militer setelah ia menjalani pidananya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban di dalam masyarakat militer<sup>7</sup>.

Ketentuan di dalam pasal 10 KUHP tentang pidana tambahan sangatlah berbeda. KUHP mengenal 3 jenis pidana tambahan, yaitu Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Perampasan Barang-Barang Tertentu, dan Pengumuman Putusan Hakim. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah: (i) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (ii) Hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum; (iv) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan (vi) Hak menjalankan pekerjaan (*beroep*) tertentu. Menurut ketentuan KUHP terdapat wewenang penguasa-penguasa lainnya untuk menjatuhkan pemecatan (secara administrasi) yang dalam hal ini hakim tidak berwenang, sedangkan pada sistem pidanaan menurut KUPM ketentuan tersebut dikesampingkan<sup>8</sup>.

Di dalam perkara asusila yang diatur lebih lanjut di dalam pasal 281 ke-1 KUHP mensyaratkan bahwa kejahatan asusila dilakukan di depan umum. Jika terjadi maka para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipidana. Banyak perkara asusila yang terjadi di dalam lingkungan TNI berakhir dengan pemecatan bagi pelaku khususnya asusila yang dilakukan terhadap bagian dari Keluarga Besar TNI (KBT) .

Dalam hal ini pelaku asusila di dalam lingkungan TNI dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk menjadi seorang militer. Sehingga jika perkaranya bergulir di dalam pengadilan militer maka sangat dimungkinkan terpidana mendapatkan hukuman tambahan berupa pidana tambahan pemecatan.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan pidanaan pemecatan dari militer adalah pidana yang dijatuhkan kepada Seorang Prajurit TNI yaitu selain mendapatkan hukuman pokok penjara selama 6 (enam) bulan juga mendapatkan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 96

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 97

hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan karena melakukan tindak pidana asusila dengan istri seorang prajurit lainnya. Perkara ini bermula ketika pada tanggal 19 Agustus 2013 suami dari istri sah yang melakukan pidana asusila membuat pengaduan ke Dandenspom Jaya/2 bahwa telah diduga melakukan tindak asusila yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI dengan istri sahnya. Dalam perjalanan perkara ini akhirnya Prajurit yang dilaporkan tersebut, mulai dari tingkat pertama hingga pada tingkat kasasi yang bersangkutan tetap diberikan hukuman pidana 6 bulan penjara dan dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk menganalisis sebuah putusan Pengadilan Militer yang menyangkut tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam sebuah penelitian yang berjudul : Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila oleh Prajurit TNI (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 50-K/PM II-08/AD/II/2013).

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Sejauh mana pidana tambahan pemecatan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI diberlakukan di lingkungan peradilan militer?
- b. Apakah yang menjadi alasan hakim dapat memberikan pidana tambahan pemecatan?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian terhadap tinjauan hukum kepentingan militer di dalam penegakan hukum pidana di lingkungan peradilan militer ini adalah :

- a. Untuk mengetahui ketentuan tentang pidana tambahan pemecatan terhadap perkara asusila di lingkungan TNI.
- b. Untuk mengetahui dasar pemberian pidana tambahan pemecatan di dalam lingkungan peradilan militer.

#### **I.4 Manfaat Penelitian.**

##### **a. Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para Penegak Hukum di lingkungan militer dan seluruh militer yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan peradilan militer.
- 2) Dapat dijadikan panduan bagi Komandan Satuan sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah di dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum di lingkungan satuannya.
- 3) Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis tentang pemidanaan dengan pidana tambahan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana asusila.

##### **b. Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan militer.
- 2) Menambah pustaka di bidang hukum militer khususnya dalam hal penegakan hukum pidana militer.

#### **I.5 Kerangka Teori**

##### **I.5.1 Teori Huntington.**

Teori pertama yang akan dipakai dalam penyusunan Tesis ini adalah teori Huntington dalam bukunya yang berjudul *The Soldier and The State* yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington. Teori ini membahas tentang membahas hubungan antara pihak militer dengan sipil dalam konteks pengalaman sistem politik Amerika Serikat pada khususnya, dan demokrasi liberal di Barat pada umumnya. Inti pandangan Huntington sendiri mengelompokkan tentara dalam kerangka hubungan sipil-militer menjadi dua yaitu, *tentara pretorian* dan *tentara profesional*. Tentara pretorian atau tentara jenis penakluk (warrior) dalam hal ini mewakili kelompok militer yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan dan menentukan keputusan-keputusan politik. Paham ini tumbuh dan berkembang sebelum abad ke-19 ketika profesi perwira sebagai pengelola kekerasan (*manager*

*of violence*) masih merupakan monopoli para kerabat istana.

Munculnya revolusi Perancis 1789, menandai perubahan dari “tentara pencari keuntungan materi” menjadi “tentara karena panggilan suci, misalnya mengabdikan negara”, hal inilah yang kemudian dikemukakan oleh Huntington sebagai awal berkembangnya paham tentara profesional. Sebenarnya pandangan ini tidak saja dinyatakan oleh Huntington, namun jauh sebelumnya seorang ilmuwan Perancis, de Tocqueville telah berbicara tentang “profesi militer” dan “kehormatan militer”. Huntington juga memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer yang menurutnya memiliki tiga ciri pokok, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Ciri pertama yaitu mensyaratkan suatu keahlian, sehingga profesi militer menjadi kian spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan.
- b. Ciri kedua, seorang militer memiliki tanggung jawab sosial yang khusus, artinya seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tugas pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, dimana seorang perwira seakan-akan menjadi milik pribadi komandan dan harus setia kepadanya sebagai suatu bentuk disiplin mati. Pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak untuk mengoreksi atasannya, jika si atasan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
- c. Ciri ketiga adalah karakter korporasi (*corporate character*) para perwira yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat.

Ketiga ciri militer profesional di atas pada akhirnya melahirkan apa yang disebut oleh Huntington “*the military mind*” yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara. Hal ini melahirkan suatu pengakuan akan “Negara Kebangsaan” (*nation state*) sebagai suatu bentuk tertinggi organisasi politik. Sehingga inti dari *military mind* adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil. Bagi perwira militer,

---

<sup>9</sup> Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957. Samuel P. Huntington adalah Profesor di Universitas Albert J. Weatherhead III dan pemimpin John M. Olin Institute for Strategic Studies di Universitas Harvard.

tidak ada kemuliaan yang paling tinggi, kecuali kepatuhan kepada negarawan sipil. Jadi menurut Huntington, kaum militer yang melakukan intervensi politik pada hakikatnya menyalahi etik militer profesionalnya. Bahkan Huntington menganggap intervensi militer dalam politik sebagai tanda adanya *political decay* (pembusukan politik),<sup>10</sup> dan dianggap sebagai suatu kemunduran ke arah “masyarakat pretorian”.

Beberapa ahli mengkritik pandangan Huntington tersebut dengan menyetujui konsep “*the new professionalism of internal security and nation development*”<sup>11</sup> sebagai bentuk peranan baru tentara pada negara-negara yang baru merdeka. Termasuk dalam kelompok penentang Huntington adalah John J. Johnson, *The Role of the Military in Underdeveloped countries*<sup>12</sup> yang mewakili beberapa ilmuwan barat yang bukan saja simpatik terhadap keterlibatan politik kaum militer, tapi bahkan menganggapnya sebagai hal yang paling wajar dan paling baik untuk negara Dunia Ketiga karena tentara dianggap sebagai Agen Modernisasi, suatu golongan elit yang paling modern, baik dalam orientasi nilai maupun organisasi.

Proponen intelektual dari kelompok ini adalah Edward Shills dan Lucian Pye sedangkan ilmuwan senior lainnya, Morris Janowitz, lebih kritis dan kondisional dari kedua rekannya itu<sup>13</sup>. Sebagai “*the modernizing elite*”, kaum militer juga dinilai melihat jauh ke depan, dan adalah dalam kepentingan korporasinya untuk mendorong modernisasi di negaranya.

Komitmen perwira dalam pembangunan ekonomi juga dihubungkan dengan

---

<sup>10</sup> Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968. Diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh CV. Rajawali, dengan judul *Tertib Politik dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jakarta, 1983.

<sup>11</sup> Salim Said, *Hubungan Sipil-Militer dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia; Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak* Bab 36, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal. 276.

<sup>12</sup> John J. Johnson, *The Role of the Military in Underdeveloped Countries*, Princenton University Press, Princenton, 1962.

<sup>13</sup> Amos Perlmutter, *The Military and Politics and Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers*, Yale University Press, New Haven dan London, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Militer dan Politik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 297.

latar belakang sosial para perwira yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah, sehingga kadangkala kaum militer menjadi satu-satunya alternatif terhadap sistem politik demokrasi parlementer yang tidak stabil dan tidak bisa diandalkan untuk menjadi motor pembangunan ekonomi. Huntington menjawab hal tersebut dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1968, *Political Order in Changing Societies*.

Buku karangan Huntington dalam banyak hal memang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teoritis, namun kurang dapat menjelaskan kritik-kritik empiris dan komparatif yang ditujukan kepadanya. Kemudian Amos Perlmutter, seorang yang dapat disebut penganut teori Huntington atau *Huntingtonian*, melengkapi kerangka teoritis Huntington dengan studi kasus maupun perbandingan empiris dalam menjawab kritikan yang bersifat empiris atas teori Huntington. Dalam beberapa bukunya Perlmutter bahkan mempertajam teori-teori Huntington seraya menambahkan tipologi ketiga dari militer yaitu *tentara profesional revolusioner*. Jenis tentara ini dianggapnya berbeda dengan tentara profesional klasik, seperti di Barat pada umumnya. “Tentara Revolusioner” memiliki suatu perbedaan pokok dengan tentara profesional klasik dan tentara Pretorian yakni tidak adanya prinsip eksklusif dalam rekrutmen dan promosi perwira militernya<sup>14</sup>.

Dalam menjawab kritikan mengenai sifat korporasi militer untuk mendorong modernisasi di negaranya, serta keterkaitan dengan latar belakang bahwa sebagian perwira militer berasal dari golongan menengah, Huntington maupun oleh Perlmutter memang kurang membahas masalah tersebut dengan baik, karena mereka menganggap bahwa variabel sosial ekonomi sebagai hal yang terpisah dari variabel politik institusional. Sehingga dengan sengaja keduanya tidak membahas masalah pembangunan ekonomi ini. Tetapi Nordlinger melihat bahwa sifat korporasi militer justru mendorongnya untuk melakukan intervensi politik, yang bisa saja berlangsung secara bertahap, sehingga suatu tentara

---

<sup>14</sup> Tentara Pembebasan Rakyat dari RRC, Tentara Merah Rusia dan semua tentara “Gerakan Pembebasan Nasional” (National Liberation Movement) dikelompokkan Perlmutter dalam tipologi tentara revolusioner professional, Amos Perlmutter, *Ibid*, hal xix.

pretorian dapat berubah menjadi “*the ruler army*” dalam waktu beberapa tahun<sup>15</sup>. Mengenai korelasi positif antara kaum militer dengan reformasi golongan menengah, Nordlinger tidak membenarkan seluruhnya pandangan ini, menurutnya justru kepentingan dan identitas kaum militer dengan golongan menengah membuatnya menjadi kelompok yang konservatif, sehingga untuk melihat korelasi yang tepat, harus dihubungkan dengan ukuran dan besar kelompok menengah di suatu negara. Jika kaum militer yang berasal dari kalangan menengahnya besar, maka kaum militer bisa saja menjadi agen modernisasi, tetapi sebaliknya bila kaum militer dari kaum menengah sangat kecil, maka kaum militer akan menjadi sangat konservatif. Kaum militer di negara demikian, bisa saja menentang kelompok ologarki kalangan atas (*upper class*), tapi pada saat yang bersamaan membela kepentingan golongan menengahnya terhadap ancaman dari kalangan bawah (*lower class*)<sup>16</sup>.

Alasan lainnya yang mencegah kaum militer menjadi reformis adalah tentang sifat-sifat korporasi militer, sehingga kelompok militer adalah suatu kelompok kepentingan yang paling kuat di negara-negara Dunia Ketiga. Demikian pula dengan nilai-nilai militer yang menekankan ketertiban dan stabilisasi, bertentangan dengan semangat reformasi yang memerlukan perubahan yang berkesinambungan

### **I.5.2 Teori keadilan**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Keadilan* yang dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls. Plato mengemukakan tentang keadilan yang dikaitkan dengan *Kemanfaatan*. ia mengemukakan bahwa : “ Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan

---

<sup>15</sup> Lihat Eric A.Nordlinger, *Soldiers in Politics: Military Coups and Government*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.

<sup>16</sup> Salim Said, *Hubungan Sipil-Militer dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia; Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak* Bab 36, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal. 277

tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan “.

17

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan. Jhon Stuart Mill menyajikan tentang Teori Keadilan. Ia mengemukakan bahwa: “ Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan . Keadilan adalah istilah yang di berikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi Kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara, dan sebagainya”<sup>18</sup>. Jhon Stuart Mill memokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim.

Tujuan dari klaim-klaim itu, yaitu untuk *meningkatkan Kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar ( sama tingginya ), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang.* **Hans Kelsen** keadilan adalah : “ sebuah kualitas yang mungkin , tetapi bukan harus , dari tatanan social yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan nasional yang seharusnya memang adil. Makud tatanan nasional yang adil adalah peraturan itu menuntun perilaku manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”<sup>19</sup>.

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah seseuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat , tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma yang lainnya, seperti

---

<sup>17</sup> Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014. Hal 29-30. Dalam Hans Kelsen, Dasar-dasar Hukum Normatif (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 117.

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 29. Dalam Keren Lebacqz, Teori-teori Keadilan (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 23.

<sup>19</sup> Ibid. hlm 30. Dalam Hans Kelsen Dasar-dasar Hukum Normatif (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 2.

norma agama , kesusilaan , dan lainnya. *Tujuan dari norma yang di buat tersebut adalah Mencapai Kebahagiaan* . Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya Kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang. **H.L.A Hart** mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan . Ia mengemukakan bahwa : “ dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relative berupa kesetaraan atau ketidak setaraan tertentu. Iya merupakan suatu yang harus di pertimbangkan dalam ketidak pastian kehidupan social ketika beban atau manfaat hendak di pulihkan ketika terganggu.

Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan ( balance ) atau jatah bagian ( proportion ) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berada dengan cara yang berbeda”.<sup>20</sup> Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dan yang lainnya. **John Rawls**. John Rawls menyajikan tentang konsep konsep keadilan social. Keadilan sosial merupakan : “ Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agresif (hasil pengumpulan) sekelompok”.<sup>21</sup> Subjek utam keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajibannya fundamental setara menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

Berkaitan dengan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat mencegah ( *preventif* ) maupun yang bersifat mengawasi ( *represif* ), baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban,kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>20</sup> Ibid. hlm 30. Dalam H.L.A Hart, *The Consept Of Law* (Konsep Hukum), diterjemahkan oleh M Khosim, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 264

<sup>21</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Teori Keadilan), (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 26.

### I.5.3 Alasan Diperlukannya Pengadilan Militer di Indonesia.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya peradilan militer yang secara organisasi terpisah dari peradilan umum.<sup>22</sup> Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri sendiri, yang terpisah dari peradilan umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan Negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- c. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan has serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.<sup>23</sup>

Dengan demikian, didalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri, yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum tanpa merugikan kepentingan militer. Untuk itu diperlukan adanya badan peradilan dengan organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata, baik pada masa damai maupun pada masa perang serta mempunyai keahlian di bidang hukum dan di bidang militer.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Pasal 7.

<sup>23</sup> Soegiri, S.H., hal, hlm. 6.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

## I.6 Kerangka Konseptual

### I.6.1 Kepentingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepentingan adalah<sup>25</sup> suatu niatan, kebutuhan dan keperluan. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri, jika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasakan kepuasan dan sebaliknya kegagalan dalam memenuhi kepentingan akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Dengan berpegang prinsip bahwa tingkah laku individu merupakan cara atau alat dalam memenuhi kebutuhannya, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan kepuasan pemenuhan dari kepentingan tersebut<sup>26</sup>

### I.6.2 Militer

Menurut situs Wikipedia, definisi Militer adalah<sup>27</sup> angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "seperti militer". Padahal pelakunya bisa saja seorang pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.

---

<sup>25</sup> <http://kbbi.web.id/militer>

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Militer>

### I.6.3 Pengadilan Militer

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi. Sesuai dengan ketentuan *pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997* tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:<sup>28</sup>

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
- c. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
- d. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan militer adalah bagian dari kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan menjunjung fungsi-fungsi untuk menjaga stabilitas negara. Adapun tujuan dari peradilan militer tersebut adalah mencari kebenaran materiil demi tegaknya hukum dan keadilan di kalangan prajurit militer bila terjadi pelanggaran hukum. Adapun fungsi peradilan militer diantaranya :

- a. bertugas dan berwenang menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- b. memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap setiap pelanggaran oleh prajurit dalam lingkup kewenangan pengadilan militer.

### I.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini nantinya disusun dalam 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab dibagi-bagi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan

---

<sup>28</sup> <http://www.dilmil-semarang.go.id/p/wewenang>

yang lain.

Di dalam Bab I terdiri atas beberapa subbab yang mencakup latar belakang masalah, kemudian berdasarkan masalah tersebut maka dirumuskan perumusan masalah. Selanjutnya disajikan Manfaat dan Kegunaan Penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kerangka Teori dan Kerangka Konsep. Selanjutnya diuraikan tentang Metode Penelitian yang salah satu syarat dalam setiap penelitian dimana didalamnya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Selanjutnya di dalam Bab II dibicarakan teori-teori dan tulisan-tulisan yang relevan untuk dipergunakan sebagai dasar pembahasan masalah penelitian. Teori tersebut yakni teori pemidanaan dan teori keadilan.

Sedangkan di dalam Bab III membicarakan aturan-aturan hukum positif yang mengatur sistem peradilan pidana yaitu tentang kedudukan prajurit, kedudukan penyidik, kedudukan oditur militer dan pengadilan militer dan kepentingan militer.

Kemudian di dalam Bab IV penulis akan menguraikan dan menjawab tentang permasalahan yang timbul di dalam Bab I dengan menganalisa pidana tambahan pemecatan yang diberikan kepada Lettu Kav Joko Susilo di lingkungan peradilan militer serta pengaruhnya terhadap kepentingan militer.

Terakhir adalah Bab V tentang kesimpulan dan saran yang ditarik dari hasil pembahasan masalah yang dikemukakan pada BAB IV. Dalam Bab V juga dikemukakan saran-saran yang dikemukakan penulis sebagai tindak lanjut hasil penelitian.